



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dian Leonaro Benny

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 September 2023, Pukul 14.08 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Dian Leonaro Benny

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 99/PUU-XXI/2023, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [00:21]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Perkenalkan ... selamat siang kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Dian Leonaro Benny atau biasa dipanggil Leon. Di sini saya adalah karyawan swasta. Berdomisili di Kota Bekasi, ya, di Bekasi Utara. Dan kemudian (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:42]

Ya, cukup, ya. Panggilannya berarti Leon, ya?

4. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [00:47]

Ya, Leon.

5. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [00:47]

Sudah pernah beracara?

6. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [00:49]

Saya sudah pernah beracara di Perkara 110/2022 tentang Uji Materi Undang-Undang PDP.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Oke, baik. Kalau sudah pernah beracara sudah paham, ya, mengenai bagaimana proses di dalam Persidangan Pendahuluan ini. Ini Permohonan Saudara sudah kami baca, ya, sudah kami alami, sehingga

silakan nanti Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja. Sudah siapkan pokok-pokoknya?

8. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [01:15]

Siap, sudah siap.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Sudah disiapkan pokok-pokoknya. Ini Saudara maju sendiri, ya, tanpa ada kuasa, ya?

10. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [01:21]

Betul, Prinsipal saya sendiri.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]

Prinsipal sendiri, ya. Baik, sampaikan saja pokok-pokoknya. Silakan, Saudara Leon.

12. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [01:27]

Baik. Terima kasih kembali, Yang Mulia Prof. Enny. Berikut Permohonan Perkara Nomor 99 Tahun 2023, ya. Di awal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) saya. Di sini saya menjelaskan bahwasannya di sini memenuhi kualifikasi seperti ... sebagaimana di Pasal 51 Undang-Undang MK dan juga Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021.

Kemudian selanjutnya, untuk kerugian konstitusional Pemohon di sini. Bahwasannya saya menjelaskan di bagian hak kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, di sini saya menjelaskan bahwasannya ada di Pasal 28B ayat (2) dan juga di Pasal 28D ayat (1), itu terkait dengan kepastian hukum dan juga di sebelumnya 28B ayat (2) adalah hak anak untuk kelangsungan hidup, dan bertumbuh, berkembang, seperti itu.

Kemudian yang selanjutnya, terkait dengan kerugian konstitusional itu sendiri. Bahwasannya di pasal yang saya uji ... ujikan di sini, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan 16 Tahun 2019, itu di sana mengatur secara jelas tentang adanya dispensasi perkawinan, yaitu dimana Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Nah, di sini saya merasa bahwasannya pada saat revisi Undang-Undang Perkawinan itu dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang, ya, oleh DPR, itu memang intensinya bagus kayak, gitu, seperti bahwasannya untuk melindungi ataupun untuk membatasi perkawinan di bawah umur, seperti itu, untuk mencegah ... untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Nah, namun pada implementasi ataupun pada pemaknaannya sendiri, di sana terdapat klausula yang dicantumkan, yaitu dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini menurut Pemohon sendiri itu bisa menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak ... istilahnya, tidak benar-benar secara terang ataupun secara konkret menjelaskan di dalam penjelasan pasal a quo sendiri mengenai yang dimaksud dengan alasan mendesak dan juga bukti-bukti pendukung yang dimaksud seperti apa. Maka dari itu, Pemohon di sini juga menjelaskan bahwasannya di Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) ini sendiri, jika ini tetap berlaku, Pemohon memperkirakan bahwasannya akan adanya kerugian konstitusional yang jelas akan terjadi karena secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini tuh sebenarnya serta-merta memperbolehkan, ya, perkawinan usia di bawah umur atau perkawinan dini, yang mana sebenarnya hal ini tuh sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga merupakan tindak pidana.

Selain itu, saya juga melihat bahwasannya di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak di Undang-Undang 35 Tahun 2014, di sana ada ketidakharmonisan ataupun ketidakserasian hukumnya. Karena di sana dijelaskan bahwasannya di Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah mereka yang berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sementara untuk Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, di Undang-Undang 16 Tahun 2019, di sana dijelaskan di Pasal 7 ayat ... di Pasal 7 ayat ... di ayat (1) nya, ya bahwasannya itu yang bisa melangsungkan perkawinan itu adalah pria dan/atau wanita yang ... yang berusia 19 tahun, seperti itu. Jadi, saya merasa atau Pemohon di sini berpikir bahwasannya harusnya ada keserasian ataupun harmonis antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan ini sendiri karena mereka ... saya berpikir istilahnya berkaitan, ya, berkaitan, bertalian satu dengan yang lain. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, ke argumentasi Permohonan saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya Undang-Undang Perkawinan ini kan memang diatur ataupun direvisi seperti itu untuk mengakomodir tentang adanya ketentuan mengenai usia perkawinan yang baik, yang baik, ya, istilahnya yang bagus untuk laki-laki, untuk pria dan juga wanita. Dimana di perkara, mohon maaf, di Perkara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Perkawinan itu sendiri,

Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwasannya untuk usia perkawinan itu sendiri itu disamaratakan ataupun, ya, disamaratakanlah untuk pria dan juga Wanita, itu sama-sama di usia 19 tahun. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang baik untuk di ... dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pemohon yang percaya di sini, perkawinan ... perkawinan itu sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk melangsungkan keluarga yang baik dan juga yang Amanah, seperti itu.

Kemudian selanjutnya, sesuai dengan apa yang sudah Pemohon uraikan tadi, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini walaupun memang sudah terjadi revisi di sana tentang batasan usia perkawinan di usia 19 tahun. Namun, di ayat selanjutnya, itu di ayat (1) ... ya, di ayat selanjutnya, tidak dijelaskan ataupun diuraikan secara konkret mengenai hal-hal apa saja yang dapat dijadikan dispensasi ataupun alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Hal ini sebenarnya bisa, ya, bisa di ... dihindari dengan seharusnya diberikan penjelasan di bagian penjelasan undang-undang itu bahwasannya alasan yang mendesak itu seperti apa, kemudian dispensasi yang dilakukan itu seperti apa, keadaannya, itu memang tidak di ... diterangkan secara lebih lanjut di bawah penjelasan, ya, seperti itu.

Dan setelah saya perhatikan juga selama keberjalanan ataupun implementasi daripada Undang-Undang 16 Tahun 2019 ini, itu ternyata pengadilan agama itu mengabulkan, banyak sekali mengabulkan pemberian izin kawin kepada calon suami/istri yang berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Nah, hal ini menurut saya itu kontradiktif dengan apa yang menjadi semangat ataupun esensi dari revisi Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, seperti itu. Jadi, revisi Undang-Undang Perkawinan itu sendiri kan memang untuk membatasi, ya, perkawinan itu tidak seharusnya secara mudah ataupun secara gampang dilakukan, kayak gitu, kalau memang pribadi daripada masing-masing individu, baik itu pria dan wanita itu tidak ... tidak siap, baik itu secara fisik, ataupun secara mental, secara ekonomi.

Memang di dalam kenyataannya, ya, memang banyaklah istilahnya mengapa orang melangsungkan perkawinan di bawah usia umur itu, baik itu mungkin yang istilahnya yang karena kondisi ekonomi (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]

Itu yang Saudara jelaskan bagian Posita, ya?

14. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [10:15]

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:15]

Di halaman berapa itu?

16. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [10:17]

Itu di ... di halaman ... sebentar, halaman 15.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]

Ya. Esensinya hampir sama, ya, tadi dengan urayan di atas, ya?

18. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [10:30]

He em, seperti itu.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:30]

Apa lagi yang mau ditambahkan?

20. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [10:32]

Nah, itu. Mungkin yang terakhir ini kali, terkait dengan yang tadi yang Pasal 1 angka 1, itu harusnya di ... diharmoniskan dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.

Jadi di halaman 18 di sini saya katakan bahwa demi menghindari kerancuan hukum dan demi terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur anak ataupun batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalkan diseragamkan ... diseragamkan umur 18 tahun ataukah 19 tahun. Seperti itu, Yang Mulia.

Selanjutnya, izin untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:18]

Dibaca lengkap, ya.

22. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [11:19]

Ya. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 6401) bertentangan dengan UUD ... UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 6401 tentang Perkawinan) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 ... ayat (1), sori, di sini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 4235) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 5606) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau,
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada paragraf kedua yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan." Adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan'. Adapun mengenai alasan sangat mendesak untuk terpaksa harus melangsungkan perkawinan, sudah sepatutnya sejalan dengan semangat dan kebijakan dari Pemerintah RI dalam upaya penanggulangan serta pencegahan perkawinan usia dini dan

bahaya seks bebas, sehingga pengadilan wajib mempertimbangkan dengan lebih teliti dan bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan.

6. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 4235) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga[sic!] Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga[sic!] Negara RI Nomor 5606) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan'.
7. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat saya, Dian Leonaro Benny. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:58]

Ya, baik, terima kasih, Mas Leon, ya. Sekarang giliran kami dari Panel Majelis Hakim untuk memberikan nasihat, saran, dalam rangka perbaikan ataupun penyempurnaan Permohonan Saudara, ya. Silakan Saudara simak baik-baik, ya. Kami serahkan sepenuhnya, apakah akan Saudara pakai atau tidak, apa yang sudah kami sampaikan ini, ya. Sudah mengerti, ya, itu, ya? Baik, saya persilakan Yang Mulia Pak Wahid!

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Enny Nurbaningsih Yang Mulia dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Pemohon Dian Leonaro Benny, ya, panggilannya tadi siapa?

25. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [15:49]

Leon, Yang Mulia (...)

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:50]

Leon, ya.

27. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [15:51]

Prof. Wahidudin.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:52]

Ya, dan selama ini kan sudah pernah, ya, mengajukan permohonan atau beracara di MK.

Karena itu, ya, sebagian secara umum dan hal-hal yang perlu nanti di ... diperhatikan dan boleh nanti dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan, untuk kejelasannya, ya. Jadi pada Sidang Pendahuluan ini, Majelis akan memberikan penasihat agar Permohonan ini jelas dan apa ... dalam waktu tertentu nanti disampaikan ada untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Secara umum, ya, sistematika telah mengikuti Peraturan MK 2/2021, identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Pemohon, kemudian Positanya, dan Petitum, ya. Ini pertama Pemohon tanpa kuasa, ya.

Nah, hal yang penting secara umum nanti itu untuk menerangkan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon itu harus disertakan dengan bukti, ya. Nah, oleh sebab itu, rumusan atau uraian elaborasi mengenai kerugian konstitusional itu jangan apa ... bernuansa atau justru coraknya itu asumsi-asumsi. Nah, kalau asumsi-asumsi kan tidak ada bukti, nanti kalau ada bukti misalnya dilampirkan bukti-bukti kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon.

Ya, ini contoh misalnya pada halaman 8 sampai 9 Permohonan itu yang diuraikan lebih bersifat asumptif, ya, asumsi. Kalau Pemohon berdalih bahwa bentuk kerugian adalah potensial, maka ukuran potensial itu harus dipastikan bahwa bentuk kerugian dapat akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar. Nah, apabila Permohonan ini dikabulkan, kerugian itu tidak akan dialami atau tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi dipertajam. Jangan pada asumsi-asumsi. Kalau naskah akademik atau tulisan ilmiah, ya, bisa pakai asumsi-asumsi, ya. Tapi ini kan di pengadilan itu kan adu bukti. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan sebagai kerugian yang dialami oleh Pemohon itu harus ada apa ... buktinya, sehingga ada ukuran potensial, ya, terlebih lagi bisa apa ... disajikan faktanya yang secara aktual, ya.

Kemudian ini disarankan karena ada dua norma yang dimuohonkan pengujian terkait dua undang-undang. Ini Undang-Undang Perkawinanlah, gitu, ya, Undang-Undang 1/1974 dan Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang tentang Perubahan atas Undang-Undang 2004 dan yang kedua Undang-Undang 35 Tahun 2014. Nah, itu diuraikan satu-satu, jangan langsung dikaitkan saja, seolah-olah bahwa kedua norma itu tidak harmonis. Memang betul. Nah, tapi ketika mengujinya itu satu per satu dan dengan dasar pengujian dari pasal di Undang-Undang

Dasar 1945 yang mana? Nah, sehingga bisa dinyatakan nanti ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat misalnya, ya.

Dan satu hal lagi khusus terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ini diingat ini ketentuan umum, ya. Bila itu diubah, itu semua hal yang terkait dengan norma itu atau definisi itu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan berubah semua itu. Nah, sehingga harus betul-betul dipikirkan atau setidaknya betul-betul dipisahkan pengujiannya di pasal yang tertentu ini, pasal ini-ini, pasal ... karena lain undang-undang, meskipun memang inti yang Saudara Pemohon ini, ini enggak harmonis gitu, ya. Setelah putusan MK dulu, kemudian sangat segera direspons oleh pembentuk undang-undang, lalu diubahlah ketentuan mengenai batas usia minimal itu, ya, yang tadinya tidak sama, putusan MK menyatakan harus disamakan, ya, dan disamakannya dinaikkan ke atas yang 16, 19. Bukan 19 dijadikan 16, gitu, ya. Memang semangatnya itu kan, ya. Saya kira sudah baik. Tapi kemudian ... apa ... ada ayat berikutnya tentang dispensasi perkawinan, Saudara sudah menguraikan ada pelanggaran. Coba Saudara uraikan juga data-data, banyak enggak yang menggunakan dispensasi itu. Saya kira banyak sekali itu, sering apa ... disosialisasikan itu biasanya. Banyaknya usia perkawinan muda tidak karena norma itu, sekarang sudah cukup 19, tapi menggunakan ... apa ... ketentuan dispensasi itu yang diberikan oleh ... apa ... pengadilan agama, ya. Saudara buktikan, diuraikan data-data itu, ya.

Dengan begitu, nanti karena dipisah pengujian dua norma ini juga yang dimohonkan Pemohon terhadap hal ini, artinya di Petitemnya ini bisa lebih ... apa ... koheren, ya, nyambung, logis.

Kemudian, di Petitem ini di pertama itu meminta ... apa ... ada yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga yang konstitusional bersyarat. Nah, ini coba lihat ini bisa tidak sama itu, ya. Coba nanti perhatikan betul, ya, antara pokok perkara dan Petitem itu diperhatikan, ya. Jadi, jangan sampai Petitem di atasnya dan di bawahnya itu bertentangan, gitu, ya.

Inilah saya kira hal yang penting secara umum ingin saya tambahkan untuk Permohonan ini.

Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Saya lanjutkan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:09]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, bersama-sama menjadi Hakim Anggota Panel.

Ya, saya tambahkan saja, Saudara Pemohon. Saya ingin bahwa di dalam penulisan undang-undang itu yang konsisten, ya. Seperti di perihal kan Saudara sudah menulis pasal dan undang-undang bahwa yang 16/2019 merupakan perubahan, demikian juga yang 35/2014 juga perubahan dari 23/2002, itu yang konsisten yang ... nanti tata cara penulisannya yang benar. Jangan kemudian di dalam kontennya Saudara hanya me-juncto-juncto-kan begini. Jadi itu tidak konsisten dan juga tidak ... tidak tepat kalau kemudian juncto-juncto-kan begitu.

Nah, kemudian soal Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah cukup ... sudah cukup merepresentasikan dasar-dasar hukumnya, kemudian termasuk kesimpulan Saudara karena yang diajukan adalah berkaitan pengujian pasal-pasal ini, maka Anda berkesimpulan bahwa MK berwenang mengadili Permohonan ini.

Nah, kemudian pada bagian Legal Standing Saudara Pemohon, mohon argumennya nanti diberikan penguatan elaborasi bahwa ini yang diuji adalah kalau yang pasal berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan, ini kan soal dispensasi Pasal 7 ayat (2) dan termasuk ... ya, 7 ayat (2), meskipun Anda juga mengurikan ayat (3) nya. Ini hati-hati. Karena disana itu dispensasi itu yang berkepentingan adalah orang tua, calon mempelai. Ketika para calon mempelai ini ada yang belum memenuhi usia 19 itu. Nah, bagaimana Anda mengait ... mengaitkan bahwa hari ini Anda hanya menarasikan bahwa dalam konteks kehidupan sehari-hari masih bersinggungan dengan pria atau wanita di bawah umur 19 tahun, baik dalam konteks keluarga kandung Pemohon, maupun di luar dari konteks keluarga kandung Pemohon, dan mungkin alasan-alasan yang lain?

Nah, sejauh mana hak konstitusional Saudara yang hari ini usianya juga sudah tidak 19 lagi dan posisi Anda juga bukan orang tua dari calon mempelai. Meskipun potensial-potensial kalau dalam syariat Islam itu ada wali di sana atau yang bisa menjadi wali itu siapa. Wali nasab-wali nasab itu. Saya tidak tahu kalau di ... kalau si Dian, apa? Maaf agamanya?

31. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [27:33]

Kristen protestan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:35]

Nah, saya tidak tahu syariat Saudara, apakah bisa kemudian ada irisannya dengan perwalian begitu kalau bapak tidak ada, terhalang, kemudian bisa meng-cover menjadi posisinya menggantikan posisi orang tua yang menikahkan adik perempuannya? Kecuali anak, kalau anak kan wali yang sebenarnya. Tapi ketika kemudian disubstitusikan oleh saudara kandungnya itu juga kalau Muslim ada grade-grade-nya itu.

Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian nanti Saudara ... panggilannya Dian apa Dion?

33. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [28:12]

Leon, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:13]

Leon. Leon bagaimana nanti mengelaborasi itu. Bahwa ... catatan saya bahwa narasi Anda ini belum begitu kuat kalau hanya dalam keseharian, kemudian masih bersinggungan dengan calon-calon orang yang mau menikah masih di bawah 19 tanpa ada penegasan bahwa posisi Anda itu ada di mana, gitu. Jadi, nanti kami juga minta Saudara bisa menarasikan elaborasi itu lebih ... lebih klir, supaya ada paling tidak kriteria-kriteria yang masuk untuk memenuhi parameter bahwa ada keterkaitan antara hak konsisional yang Anda miliki dengan berlakunya norma ini. Bahkan Anda mengatakan aktual. Meskipun juga menyinggung secara potensial.

Nah, kecuali Saudara misalnya menarasikan misalnya ini, ya, Anda belum ... sudah menikah, belum?

35. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [29:17]

Belum, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:18]

Nah, belum. Belum, Anda bisa menarasikan bahwa ada kemungkinan bahwa saya akan mendapatkan calon istri yang belum 19 tahun misalnya, kan. Bisa jadi itu, irisan potensialnya ada di situ, itu. Itu salah satu gambaran saja. Tetapi terserah nanti Saudara mengelaborasi. Meskipun sudah menikah, ya, bisa jadi kalau mau menikah lagi, tapi kan saya tidak tahu di agama ... tapi di Undang-Undang Perkawinan kan menikah dua kali kan boleh sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi. Nah, bisa jadi pernikahan berikutnya ini kemudian mendapatkan calon yang belum 19. Oleh karena itu, akan terbentur dengan Pasal 7 ayat (2) ini.

Satu itu. Terserah nanti Saudara Leon bagaimana mengelaborasi di dalam memberikan penguatan argumen kedudukan hukum itu. Tapi catatan saya bahwa kalau hanya seperti ini kedudukan hukum Saudara, legal standing Saudara belum ternarasikan dengan kuat, ya.

Kemudian, berkaitan dengan alasan mendesak yang menurut Saudara agak absurd, ya. Memang ada penelitian yang saya pernah baca, keterdesakan itu misalnya salah satu sudah hamil, ada kan? Hakim dalam mengabulkan permohonan keadaan mendesak itu karena salah satu sudah hamil. Bukan salah satu, yang perempuanlah pastinya, kalau laki-laki kan enggak mungkin hamil kan?

Kemudian yang kedua, karena hubungannya sudah sedemikian erat yang memang tidak bisa tidak, ini akan berdampak yang lebih luas apabila kemudian tidak diberikan dispensasi. Sementara semua itu harus melalui bukti-bukti pendukung yang kuat. Tadi kan ada ekornya bahwa di samping alasan keterdesakan, harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat itu. Nah, itu semua kan nanti dalam proses persidangannya ketika Hakim memberikan dispensasi itu, Saudara Leon. Jadi, mungkin keluarga akan didengar oleh hakim bahwa memang kesehariannya sudah antara kedua insan ini memang sudah tidak ... sulit untuk dijauhkan. Sehingga dikhawatirkan akan melakukan perzinaan atau bagaimana yang secara terus menerus, bahkan nanti akan berdampak pada kesehatan. Karena mungkin bisa jadi kan kemudian ada hubungan seks bebas dan lain sebagainya, kemudian ... jadi memang ada satu sisi tujuan negara yang ingin mem-protect, tapi di sisi lain memang itu realita di dalam masyarakat yang memang tidak bisa dihindari, Leon. Jadi, memang bagaimana kemudian fenomena itu kemudian bisa terakomodir di tengah. Nah, ini kan ... ide Saudara ini bagus, tapi bagus kan tidak ... tidak kemudian tidak tanpa perjuangan kan, harus ada perjuangan untuk memperjuangkan ini.

Kemudian juga ada alasan karena hakim itu melihat bahwa secara fisik memang dua ... ini sudah dianggap ... memang umurnya belum 19, tapi ketika kemudian diminta hadir di persidangan ketika akan diberi dispensasi oleh hakim, dilihatnya, lho ini badannya sudah ... fisiknya sudah seperti orang yang lebih dari 19 tahun, misalnya kan. Kemudian juga faktor ekonomi dan juga faktor ekonomi juga yang kemudian turut dipertimbangkan hakim rata-rata adalah memberikan dispensasi. Tapi itu namanya rechtsvinding, ya, bisa jadi hakim satu dengan lainnya mempunyai argumen-argumen yang bisa jadi berbeda. Tapi paling tidak saya ingin bahwa Saudara nanti mengelaborasi soal legal standing ini supaya kuat.

Kemudian pada bagian Posita, tentunya saya setuju dengan apa yang sampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Ini hati-hati Saudara ketika men-challenge Pasal 1 Undang-Undang Pelindungan Anak ini, ini dampaknya bisa ke mana-mana. Meskipun sepintas sepertinya ada disharmonisasi, tapi apakah, ya? Begini, Leon. Yang harus Anda

cermati, ini konteksnya kan berbeda ini, yang satu adalah dispensasi, mendewasakan orang yang sebenarnya belum cukup umur untuk dianggap dewasa, yang belum 19 menjadi dianggap disetarakan dengan usia minimal 19 dengan kemudian Anda menyamakan bahwa dalam perspektif perlindungan anak, kenapa kok parameternya menjadi tidak ... tidak dewasa sebagaimana yang ada di parameter Undang-Undang Perkawinan yang 19, sehingga yang perlindungan anak 18 ini seharusnya dinaikkan. Ini kan sebenarnya juga tidak selalu konsisten. Bagaimana kalau Anda berkaitan dengan kedewasaan dalam melakukan tidak pidana di KUHP, misalnya. Kemudian kedewasaan dalam KUH Perdata, misalnya. Kan di Indonesia ini kemudian menjadi tidak konsisten kalau satu per satu itu kita hadapkan. Kalau Perdata itu di 21 tahun, kemudian pidana itu 15 malah, kalau mau bisa disumpah itu usia harus sudah 16 tahun. Kemudian Undang-Undang tentang Hukum Pidana untuk Anak, bisa dikenakan pidana juga 12 tahun. Ini kan menjadi disparitas yang sebenarnya parameter itu tidak klir. Oleh karena itu, hati-hati Saudara Leon kalau kemudian akan men-challenge Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang 35 Tahun 2014 itu, apalagi Saudara minta ini inkonstitusional di Petitemnya. Coba, impian untuk menyatakan dua norma itu inkonstitusional saya kira itu ultimum remedium lah, jangan diutamakanlah. Justru saya setuju kalau ini ditarik sebagai yang ... yang alternatif itu yang diutamakan. Anda minta ini diberlakukan secara bersyarat, itu kan hak Saudara, meskipun saya ... kalau saya kan itu pilihan-pilihan Pemohon, ya, silakan saja nanti kan MK akan menilai itu Permohonannya bagaimana. Tapi daripada ini dua norma dinyatakan inkonstitusional, wah, nanti dampaknya akan sangat luar biasa. Kemudian, nanti untuk yang Undang-Undang tentang Perkawinan juga akan kehilangan bagaimana dengan calon-calon yang mau menikah yang belum usia 19 itu, kalau dinyatakan inkonstitusional kan sudah enggak ada pedoman lagi? Jadi, artinya bahwa tertutup. Kalau belum 19 tahun tidak boleh menikah, kan begitu, tidak ada ruang dispensasi lagi. Nah, kalau harus ada dispensasi, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, ya norma itu harus dipertahankan. Tapi kalau keinginan Saudara ini bisa dilakukan supaya bisa dilakukan harmonisasi, mungkin pilihan-pilihan secara bersyarat, tapi terserah, ya, pilihannya seperti apa, apakah seperti ini yang panjang sekali, nanti ... nanti MK dibilang positive legislator pula ini.

Nah, kemudian Petitem berkaitan dengan inkonstitusional bersyarat untuk Pasal 1 angka 1 ini juga harus lebih dicermati lagi bagaimana dampaknya terhadap norma-norma lain yang ada di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu. Itu saja dari saya, Leon.

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia Ibu Ketua.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Saudara Leon, sudah banyak yang disampaikan, ya, saya hanya menegaskan beberapa hal saja, nanti Saudara bisa menyimak dan kemudian bisa mengikuti Risalah dari persidangan ini, ya.

Yang pertama begini, Saudara Leon, yang Saudara mau uji ini termasuk penjelasan atau tidak?

38. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [37:58]

Ya, termasuk penjelasan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:04]

Itu harus konsisten, mulai dari perihalnya tadi, ya, cara penyebutan undang-undangnya termasuk yang kemudian mau dimohonkan ada penjelasan harus konsisten, ya, itu harus konsisten.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait tadi soal dari kewenangan Mahkamah sudah oke saya lihat di sini, ya, cuma memang kemudian saya cari-cari nih, enggak ada Saudara kemudian mengutip isi normanya itu, ya, tolong dikutip nanti, ya. Jadi, sebelum Saudara sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara ini, Saudara kutip itu yang dimohonkan pengujiannya itu apa? Sesuai dengan perihalnya yang ada di atas, konsisten, ya, kutip di situ, dengan kemudian batu ujinya apa yang Saudara akan gunakan dalam Permohonan ini, dikutip, ya. Kemudian dilengkapi, kemudian baru masuk ke Kedudukan Hukum. Jadi, runtut sekali, sistematis, seperti itu.

Ketika sampai Kedudukan Hukum, ya, saya juga sepakat dengan Yang Mulia sebelumnya. Apa yang Saudara kemukakan di sini belum bisa menggambarkan memang ada persoalan kerugian hak konstitusional. Saudara cermati nanti, ya, sebelum Saudara menguraikan lebih lanjut kerugian hak konstitusional ini, Saudara pelajari betul substansi Pasal 7 ayat (2), kemudian Pasal 7 ayat (3) itu. Saudara ini kan, bukan orang tua pria dan/atau orang tua dari pihak wanita kan begitu? Bukan di situ. Kemudian, juga bukan yang akan melakukan kawin di bawah umur? Karena umur Saudara sudah di atasnya, kan begitu. Nah, ini Saudara pikirkan nanti di mana letak kerugian hak konstitusionalnya? Kalau Saudara hanya khawatir, saya bacanya khawatir nih, khawatir ini Saudara punya ... saya punya saudara, punya keluarga, nanti kalau melakukan perkawinan di bawah umur gimana begitu? Nah, sekarang ini Saudara baca coba Undang-Undang Perkawin yang sudah diubah itu, itu kan ada penjelasan umumnya yang menjelaskan bagaimana kemudian perlunya pembinaan kepada keluarga, masyarakat, sosialisasi, ya, Saudara sampaikanlah hal itu kepada keluarga terdekatnya, ya, kepada

adiknya, "Adik kamu enggak boleh kawin kalau usia kamu belum 19 tahun ke atas," kan begitu, ya. Itu dijelaskan dan kamu tidak boleh kemudian melakukan pergaulan yang bebas, ya, nasihatilah paling tidak lingkungan keluarga terdekatnya di situ, ya.

Jadi ini memang kemudian soal Kedudukan Hukum perlu ada perbaikan yang sesuai, yang Saudara sudah mulai buat nih sebetulnya, kolom-kolomnya dari syarat-syarat kerugian kondisional, itu Saudara sudah buat. Tetapi tidak bisa menggambarkan, ya, yang bisa meyakinkan sekali memang ada persoalan terkait dengan keberlakuan norma itu dengan anggapan kerugian yang Saudara nyatakan di dalam Permohonan ini, gitu, ya.

Ini kalau ... apa namanya ... terkait dengan legal standingnya tidak kuat, ya, tidak ada legal standingnya, ya, enggak bisa lihat pokok Permohonannya juga, Mas, ya. Nah, itu tolong nanti Saudara pikirkan, ya. Soal kekhawatiran itu bagaimana Saudara mengemasnya betul dan itu bisa masuk memang di dalam persoalan yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) maupun Pasal 7 ayat (3) itu esensinya di situ, ya.

Kemudian begini, Mas, coba Saudara renungkan, memang dulu sebelum diubah Undang-Undang Perkawinan itu usia kawin anak perempuan itu kan 16 tahun, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia anak itu batasnya 18 tahun, kan begitu, ya. Inilah sebagai salah satu kemudian yang mendorong Mahkamah, ya, untuk kemudian supaya tidak ada diskriminasi, sekaligus harmonisasi, memang kemudian diputuskan bahwa usia perkawinan anak itu sama dengan laki-laki, begitu, 19 tahun. Itu kemudian ... ini usia perkawinan, ya, usia perkawinan itu tidak berarti kemudian ada persoalan di Undang-Undang Perlindungan Anaknya, gitu loh. Ya, coba Anda pikirkan di situ, ya. Kalau dulu memang ada yang namanya anak wanita ... perempuan itu usianya ditentukan dalam undang-undang yang lama itu adalah ... apa namanya ... mencapai 16 tahun, itu memang tidak boleh. Karena dia termasuk anak, ya, sehingga disebut dengan perkawinan anak, gitu.

Nah, sekarang Anda mendorong itu padahal tidak ada ... apa ... korelasinya untuk melihat yang satu adalah soal usia kawin, yang satunya adalah perlindungan anak. Nah, sekarang tidak ada lagi, ya. Tetap saja anak itu harus kemudian diberikan hal yang terbaik dalam kehidupannya, yang satu adalah soal perkawinan.

Dispensasi di sini ini Saudara lihat, kembali nanti cermati dispensasi ini ada alasannya menesak, bahkan dalam penjelasan disebutkan harus ada bukti pendukung yang cukup, ya, kan gitu. Jadi tidak gampang juga, ini harus ada bukti pendukung yang cukup, kemudian harus ada surat keterangan dari tenaga kesehatan, termasuk pernyataan dari orang tua, ya, seperti itu. Jadi ada penjelasan yang melingkupi yang terkait dengan alasan sangat mendesak itu, ya.

Jadi Saudara coba dipikirkan kembali Permohonan Saudara ini. Karena pada saat Saudara menguraikan di sini soal Positanya, ya,

memang tidak kelihatan ada pertentangan, ya, yang Saudara dalilkan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1), yang satunya B ayat (2) dan D ayat (1) itu, itu yang harus Saudara kuatkan kalau memang betul ada persoalan terkait dengan norma yang Saudara mohonkan, termasuk penjelasan tadi, ya.

Kemudian yang terakhir, ini kan Saudara minta nih, dihilangkan sama sekali, ya, yang pertama itu. Wah, itu Anda pikirkan nanti dampaknya bagaimana kok hilang sama sekali, ya. Misalnya ada anak yang masih di bawah umur, misalnya hamil seperti itu. Terus mau diapakan itu kalau hilang sama sekali? Sementara ada ketentuan-ketentuan yang memberikan dispensasi soal itu dengan kriterianya tadi. Nah, terus bagaimana melindungi hak anak tersebut? Apalagi masih anak lagi, ya. Nah, ini yang Saudara perlu pikirkan.

Kemudian yang berikutnya adalah ketika Saudara membuat alternatif *atau* di situ, ini kan Saudara alternatifkan itu *atau*. Yang pertama, Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 1 ayat (1), tapi di bawahnya ada *atau*. Ataupun itu penjelasan yang Saudara ataukan itu. Ya, kan? Mestinya yang Saudara ataukan itu, ya, penjelasan juga Saudara taruh di atas, baru kemudian Saudara ataukan apa untuk penjelasannya. Yang semula misalnya Saudara habiskan dinyatakan batal, baru kemudian Saudara ataukan. Misalnya ataukan itu bisa misalnya Saudara dengan pemaknaan bersyarat, seperti itu, ya. Ini enggak, ini Saudara tiba-tiba ataupun beda sendiri, gitu, ya. Jadi, Saudara tolong diperhatikan Petitem itu, ya. Tidak setara begitulah, ya.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan Pasal 1 angka 1, saya juga sama, Mas. Saudara pikirkan, kalau mengubah ketentuan umum nomenklatur yang merupakan induknya dari sebuah undang-undang, itu dampaknya luas sekali, Mas, terkait dengan keberlakuan undang-undang tersebut, ya.

Itulah yang paling tidak penting bagi Saudara untuk mencermati, merenungkan kembali apa yang sudah kami sampaikan dalam Persidangan Pendahuluan atas nasihat maupun saran dari kami Panel Majelis Hakim ini, ya. Bisa dimengerti?

40. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [46:06]

Bisa, Yang Mulia Prof. Enny.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:07]

Ada yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [46:10]

Cukup, kalau dari saya. Terima kasih untuk masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk Permohonan ini.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:21]

Cukup. Baik, kalau dirasa cukup. Nah, begini, Saudara Leon, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan Anda ini paling lambat hari Selasa, 26 September 2023, ya. Saya ulangi lagi, 26 September 2023, hari Selasa, ya. Kemudian, terkait dengan hard copy, soft copy-nya itu diterima MK paling lambat jam 09.00 pagi. Bisa dimengerti, ya? Sudah jelas semuanya?

44. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [46:55]

Jelas.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:56]

Sudah jelas, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup?

46. PEMOHON: DIAN LEONARO BENNY [46:59]

Cukup.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:00]

Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 13 September 2023
Panitera,
Muhidin

